

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BOYOLALI**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

FARIDA NUSRAT CITRAARGA

NIM : C.100.140.278

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BOYOLALI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:
FARIDA NUSRAT CITRAARGA
C.100.140.278

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Kuswardani S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : SELASA

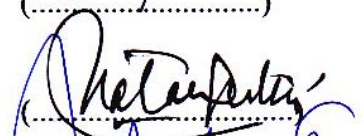
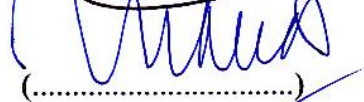
Tanggal : 27 FEBRUARI 2018

Dewan Penguji

Ketua : Kuswardani, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum

Anggota : Sudaryono, S.H, M.Hum

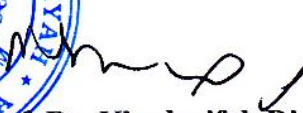
()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Februari 2018

Penulis



FARIDA NUSRAT CITRAAARGA

C.100.140.278

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BOYOLALI

Abstrak

Perempuan, anak, dan Penyandang Disabilitas merupakan kaum rentan yang wajib untuk dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan termasuk kekerasan seksual. Dengan tingginya kejahatan yang melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas maka setiap pihak berhak untuk ikut serta memberikan perlindungan dan pencegahan. Sedangkan bagi anak penyandang Disabilitas haruslah mendapatkan perlindungan secara khusus agar Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap anak tetap terpenuhi termasuk dalam anak penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sehingga Negara berupaya untuk melindungi perempuan, anak, dan dan penyandang disabilitas dengan membentuk adanya Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pemerintah Kabupaten Boyolali membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual , Penyandang Disabilitas*

Abstract

Women, children, and disabilities are susceptible people who must be protected from several types of crime includes sexual abuse. With the high crime that involved women, children, and disabilities so that every side can give the protection and prevention. While for disability child should get protection specially so that the human right which had by every child is complied includes for disability child which faced by the law. Country makes serious efforts to protect the women, children, and disabilities by creating the law No. 35 Year. 2017 about the changing of The Law No. 2r Year. 2002 about Child protection and Boyolali Government created Region Rules No. 14 Year 2013 about Child Protection.

Keywords: *Law Protection, Sexual Abuse, Disabilities.*

1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kejahatan tidak dapat dijadikan basis pemberat pelaku di kepolisian dan kejaksaan. Usaha pemerintah belum secara khusus diberikan kepada penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum, sehingga haruslah ada peraturan bagi penyandang

disabilitas sebagai korban tindak pidana yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.¹

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga berencana (DP2KBP3A) Boyolali terus berupaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Boyolali. DP2KBP3A mencatat sejak tahun 2014 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari 77 kasus pada tahun 2014, tahun 2015 menurun menjadi 53 kasus kekerasan dan hingga tri wulan pertama tahun 2016 masih terjadi 6 kasus.² Selama ini, dalam proses peradilan yang telah berjalan, penyandang disabilitas seolah tersudutkan. Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kerap tidak melalui assesement ahli. Belum lagi tidak tersedianya juru bahasa yang tepat. Dalam konteks hak asasi manusia, pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel dan pemenuhan proses peradilan yang adil adalah tanggungjawab negara.³ Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana peran pemerintah dan penegak hukum khususnya di Kabupaten Boyolali dalam pemenuhan hak-hak terhadap anak Disabilitas dalam proses hukum yang dihadapi, sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BOYOLALI”**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapunya tentang norma-norma, penerapan perlindungan hukum, dan pemenuhan hak-hak terhadap anak

¹ Puguh Ari Wijayanto, 2013, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, diunduh hari selasa, 03 Oktober 2017 pukul. 13.44 WIB.

² <https://www.jawapos.com/radarsolo/archive/read/2016/05/17/1376/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-boyolali-menurun>, diunduh hari selasa, 12 September 2017, pukul 18.35 WIB

³ Suparman Marzuki, 2015, “Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas” Yogyakarta : PUSHAM UII, hal 12

disabilitas sebagai korban pemerkosaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri secara yuridis dan empiris di Kabupaten Boyolali. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan empiris, dari sisi yuridis penelitian akan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴ Sementara ini sisi empiris yang akan digunakan adalah data yang didapat dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber, akan dianalisis secara empiris kualitatif, terutama model analysis constant comparative, rationalistic comparative dan kualitatif-logis.⁵

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi untuk perlindungan bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual mengacu pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya Kabupaten Boyolali untuk melindungi seluruh anak dan perempuan dari tindak kejahatan dan penyelesaian setelah adanya korban kejahatan, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Sementara ini pemenuhan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas, pemerintah kabupaten Boyolali telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, hal ini bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak.

Untuk mewujudkan adanya kota layak anak ini maka diimplementasikan kepada tugas dan fungsi setiap instansi yang berperan untuk melakukan tugasnya masing-masing, seperti pencegahan adanya kekerasan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif : Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 12-13

⁵ Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2006, "*Pola Pemikiran Hukum Responsif*" Publikasi Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 11.

kepada anak dan perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

Sementara ini upaya-upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas merupakan tugas dari Dinas Sosial yang diwujudkan dengan pembentukan Tim Advokasi Disabilitas Kabupaten Boyolali dan pembentukan forum-forum advokasi yang aktif untuk membahas adanya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dan pendampingan aktif bagi penyandang disabilitas yang menjadi pelaku maupun korban kejahatan termasuk korban kekerasan seksual dan intansi penegak hukum. .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di POLRES Boyolali sejak adanya pengaduan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh “DI” berumur 17 Tahun lebih 8 bulan pada saat kejadian, yang diketahui mengalami keterbelakangan mental ataupun Reterdasi ringan maka pihak penyidik melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sebagai pihak dari pihak pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pendataan serta pendataan adanya tindak pidana kekerasan seksual kepada seorang anak perempuan. Saat korban merupakan Penyandang Disabilitas maka DP2KBP3A menyerahkan pendampingan hukum kepada Dinas Sosial dan SPEK-HAM yang dinilai mampu dan memahami keadaan mental dan fisik dalam menghadapi Penyandang Disabilitas.

Hal diatas penyidik juga melakukan proses assessment dokter yang ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta untuk membuktikan bahwa korban benar mengalami reterdasi ringan, serta melakukan visum sebagai bukti benar adanya tindak pidana kekerasan seksual. Dalam proses pemeriksaan pelaku dan korban dilakukan secara terpisah dan tidak dipertemukan secara langsung mengingat adanya trauma mendalam yang dialami oleh korban secara mental dan fisik, selain itu dalam pemeriksaan terhadap korban yang mengalami reterdasi ringan maka selalu dilakukan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial serta SPEK-HAM dan pendampingan dari pihak keluarga.

Sejak kasus ini diadukan dan dilakukan penyidikan maka jaksa penuntut umum hadir dan mengikuti jalannya penyidikan, hal ini dimaksudkan untuk menyingkat waktu penyelesaian perkara, serta untuk menjaga psikis dari korban sendiri dalam membentuk Berita Acara Pemeriksaan. Selain itu karena korban masih merupakan kategori anak dan mengalami keterbatasan ringan sehingga dalam proses peradilan, para pihak yang memeriksa tidak menggunakan seragam dan kelengkapannya. Maka pemeriksaan korban dilakukan bersama dengan pendamping korban, psikolog, serta keluarga korban agar korban merasa tenang saat pemeriksaan.

Pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Boyolali melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan pemeriksaan perkara pada umumnya, namun dikarenakan korban merupakan anak penyandang disabilitas maka Majelis hakim yang bertugas haruslah mempelajari berkas perkara sebaik mungkin dan mempelajari trauma yang dialami oleh korban, sehingga dalam pemeriksaan korban, majelis telah mengetahui keadaan korban apakah berani ketika dilakukan pemeriksaan bersamaan dengan terdakwa. Apabila korban ketakutan menghadapi pemeriksaan saat bersama dengan terdakwa maka majelis hakim akan mengeluarkan terdakwa keluar ruangan untuk menciptakan kenyamanan bagi korban.

Pada saat pemeriksaan korban wajib mendapatkan pendampingan dari orang tua atau orang-orang yang dipercayai korban untuk mendapatkan kenyamanan, serta didampingi oleh penasihat hukum dan para ahli guna mempermudah jalannya pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan, majelis hakim, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum harus menggunakan pertanyaan sesederhana mungkin untuk mempermudah korban mengeluarkan kesaksian. Selain ini pada saat pemeriksaan dilakukan pemisahan ruangan dan pintu masuk maupun keluar sehingga antara korban dan terdakwa tidak dapat bertemu maupun berpapasan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan masalah dalam penulisan hukum yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya maka Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Boyolali mengacu pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan bahwa setiap anak wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum secara umum maupun bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya batasan waktu dari tahapan penyidikan dan penuntutan tanpa adanya sekat-sekat pemisah. Dalam proses penyidikan haruslah mendapatkan informasi keadaan fisik maupun psikis baik korban, pelaku, maupun saksi hal ini guna mengidentifikasi strategi pemeriksaan. Setiap proses yang dihadapi haruslah didampingi ahli, penasehat hukum, dan penerjemah dan orang-orang yang akrab ataupun orang yang mampu menimbulkan rasa nyaman bagi korban penyandang disabilitas korban kekerasan seksual guna mempermudah komunikasi dan pemeriksaan.
- 2) Kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Boyolali merupakan fenomena gunung es, walaupun banyak kasus yang telah di laporkan kepada pihak yang berwenang, namun masih banyak kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang karena memiliki latarbelakang yang berbeda, seperti faktor ekonomi bagi korban untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, stigma buruk masyarakat yang dialami oleh korban maupun keluarga, dan banyaknya kasus yang melibatkan keluarga sebagai pelaku.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran :

- 1) Bagi aparat penegak hukum haruslah memenuhi hak yang dipenuhi kepada anak Penyandang Disabilitas sebagai korban kekerasan seksual dengan menghadirkan penasehat hukum, pendamping korban, dan penerjemah yang sudah terbiasa didalam isu penyandang disabilitas, tidak melakukan diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan memperhatikan keadaan psikis korban.
- 2) Bagi pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya instansi-instansi terkait harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat guna memperluas pengetahuan kepada masyarakat untuk lebih peduli kepada anak, perempuan, dan penyandang disabilitas sebagai pihak-pihak yang harus dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan termasuk kekerasan seksual. Dan merubah stigma bahwasanya korban kekerasan seksual merupakan hal buruk, dan merupakan aib bagi masyarakat, sehingga setiap orang yang mengalami, ataupun mengetahui adanya tindak kekerasan seksual tersebut berani untuk memperjuangkan haknya di dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Dimiyati , Kudzalifah, dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

<https://www.jawapos.com/radarsolo/archive/read/2016/05/17/1376/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-boyolali-menurun>, diunduh hari selasa, 12 September 2017, pukul 18.35 WIB

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif : Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers

Wijayanto, Puguh Ari, 2013, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana” Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, diunduh hari selasa, 03 Oktober 2017